

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN ISBAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN: PENDEKATAN KONTEKSTUAL HUKUM

Yunizar Prajamufti

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
prajamufti@gmail.com

Received: 24 Mei 2022; Revised: 03 Juni 2022; 21 Juni 2022;

ABSTRACT

The panel of judges at the Kuala Kurun Religious Court granted the application for isbat marriage between husband and wife with a muhakkam guardian appointed by the bride based on the provision that the bride can appoint her own guardian if she does not have a guardian from the family or there are no government officials who can marry off. Meanwhile, when a husband and wife get married, there is an official who is responsible for getting married. Applications are also accepted due to limited access to services and knowledge. In his consideration, there is no explanation that there are limitations of marriage services. The type of research used is normative which examines the Kuala Kurun Religious Court Decision Number 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The basis of the judges of the Kuala Kurun Religious Court in determining the Isbat of Siri Marriage include the Islamic legal doctrine in the Book of I'anathuth Thalibin and Kitab al-Mughni and Article 7 paragraph (2) and paragraph (3) letter (e) Compilation of Islamic Law. The judge's consideration of the contextual legal perspective puts forward philosophical and sociological aspects that reflect the benefits for the interests of the parties as well as the principles of justice, especially moral and social justice. The judge's consideration from the maslahah side is that there is an effort so that the applicants get benefit through marriage registration so that the marriage isbat application is approved.

Keywords: Judge's Consideration, Siri Marriage Isbat, Legal Contextual

INTISARI

Majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan permohonan isbat nikah suami istri dengan wali muhakkam yang ditunjuk oleh mempelai wanita berdasarkan ketentuan bahwa mempelai wanita bisa menunjuk sendiri walinya jika tidak punya wali dari pihak keluarga atau tidak ada aparat pemerintah yang bisa menikahkan. Sementara saat pasangan suami istri melangsungkan pernikahan sudah ada pejabat yang bertanggung jawab menikahkan. Permohonan juga diterima karena terbatasnya akses pelayanan dan pengetahuan. Dalam pertimbangannya, tidak ada penjelasan bahwa adanya keterbatasan pelayanan pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan Isbat Nikah Siri diantaranya doktrin hukum Islam pada Kitab I'anathuth Thalibin dan Kitab al-Mughni serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim perspektif kontekstual hukum mengedepankan aspek filosofis dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak serta prinsip keadilan khususnya keadilan moral dan

sosial. Pertimbangan hakim dari sisi masalah terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan sehingga permohonan *isbat* nikah disetujui. Namun terdapat kelemahan pada aspek kepastian hukum dimana ada pengabaian terhadap sumber hukum yang dikutip perihal wali nikah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah Siri, Kontekstual Hukum

A. Pendahuluan

Lembaga peradilan di Indonesia diberi kebebasan dalam memutus perkara sesuai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim sendiri dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tapi leluasa untuk berbuat apa pun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi tercapainya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsial.

Meski hakim bebas dalam memutuskan suatu perkara, tapi putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama (PA) Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, menimbulkan pertanyaan besar. Dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan suami istri yang menikah siri pada 2013 lalu dengan wali muhakkam atau bukan wali resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau bukan penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA). Wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita. Wali tersebut merupakan mantan pembantu penghulu KUA. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena walinya berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam.

Selain itu, berdasarkan hasil putusan tersebut, majelis hakim berpijak pada pendapat imam mazhab (Syafii, Maliki dan Hambali) yang mensyaratkan wali sebagai salah satu syarat sah nikah. Sementara Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali sebagai syarat sah nikah. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang majelis hakim kutip, yakni Kitab I'anathut Thalibin (bermazhab Syafi'i) yang menyatakan¹; bagi seseorang yang ingin menikah harus memenuhi syarat nikah, di antaranya wali nikah dan dua orang saksi. Selain itu, majelis hakim juga mengutip ketentuan dalam Kitab Al-Mugni pada Bab Nikah, Pasal Wanita yang Tak Ada Wali dan Pemerintah, dinyatakan bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali di keluarganya dan juga tidak terdapat aparat pemerintah yang bersedia menikahkan terdapat riwayat Imam Ahmad bin Hambal (Mazhab Hambali) bahwa wanita bisa menunjuk sendiri walinya.²

Dalam ketentuan kitab tersebut sudah jelas syaratnya bahwa mempelai wanita bisa menunjuk sendiri walinya jika tidak punya wali dari pihak keluarga atau tidak ada aparat pemerintah yang bisa menikahkan. Sementara saat itu, saat pasangan suami istri tersebut melangsungkan pernikahan pada 11 Januari tahun 2013 lalu, sudah ada pejabat yang bertanggung jawab menikahkan dan menjadi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tewah jauh sebelum Kantor Kementerian Agama Gunung Mas berdiri pada 2004 lalu. Selain itu, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyebut bahwa permohonan pasangan suami istri yang

¹Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, h.9, lihat juga pada Muhammad Syatha' Al-Dimyati, I'anathut Thalibin. Juz IV, Mesir: Maktabah Musthafa, 2009, h. 254.

² Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, h.9, lihat juga pada Ibnu Qudamah, Al-Mugni Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 224.

menikah siri dengan wali muhakkam sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal berdasarkan KHI, wali hanya ada dua jenis, wali nasab dan wali hakim. Sementara dalam hal berpindahnya perwalian dari wali nasab ke wali hakim, KHI menyebutkan dalam pasal 23 sebagai berikut:³ pertama, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan. Kedua, dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Namun, majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut. Ketentuan yang diabaikan itu adalah, tidak ada pemerintahan yang mau menikahkan. Padahal, wali nikah berkompoten⁴ menjadi salah satu syarat penting bagi tiga mazhab besar sebagai syarat sah pernikahan, selain dua saksi, dan sigat nikah. Selain itu, pada putusan isbat nikah tersebut, majelis hakim menyebutkan, para hakim hanya melihat pada syarat dan rukun nikah yang sudah terpenuhi atau belum. Jika tidak terpenuhi, maka hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut.

Pada perkara tersebut hakim memberikan keterangan bahwa⁵ Dasar isbat nikah dari Kompilasi Hukum Islam adalah Pasal 7 (3), isbat nikah yang tidak ada larangan dalam Undang-undang Nomor 1 103 Tahun 1974. Majelis hakim melihat pada syarat dan rukun saja apakah terpenuhi semua atau tidak. Jika tidak ada masalah, tidak ada larangan, tidak ada larangan nasab dan seterusnya. Larangan dalam Undang-undang yang ditekankan hakim yaitu para pihak tidak ada ada ikatan dengan orang lain atau pihak ketiga. Ketika dalam pemeriksaan masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain atau masih menikah dengan orang lain, maka pengajuan isbat nikah tidak diterima atau ditolak. Contoh lain, ketika nikah siri itu ternyata akta cerainya itu tidak sesuai, seperti nikah siri dulu, kemudian akta cerainya belakangan maka tidak bisa. Majelis hakim dalam masalah isbat nikah yang ditekankan jangan sampai ada penyelundupan hukum, atau jangan sampai menimbulkan poligami atau poliandri”.

Selain itu, majelis hakim juga mengaku tidak berpandangan sempit, namun lebih luas demi keadilan, sehingga walau wali nikahnya bukan penghulu KUA tetap diterima asalkan memenuhi alasan khusus yakni terbatasnya akses pelayanan dan pengetahuan.⁶ Dalam pertimbangan putusan hakim tersebut, tidak ada penjelasan bahwa adanya keterbatasan pelayanan pernikahan saat pasangan suami istri itu menikah. Batas pelayanan yang seperti apa sehingga penunjukkan wali nikah sendiri oleh mempelai wanita dianggap sah secara agama. Selain itu, tidak ada penjelasan rinci, masalah dalam akses pengetahuan seperti apa yang bisa membuat mempelai wanita boleh menunjuk sendiri wali nikahnya dan wali hakim bukan penghulu KUA bisa diterima.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini mengkaji mengenai Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h.8.

⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 223.

⁵ Ahmad Fauzi, “*Pengabulan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun*”, Tesis Magister Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, h. 97, td.

⁶ *Ibid*, h 101.

0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn.Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus. Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan Isbat Nikah Siri

a. Substansi Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Fokus pada penelitian ini adalah perkara penetapan *isbat* nikah. Berikut ini adalah paparan mengenai putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dalam perkara Isbat Nikah pada tahun 2019 berdasarkan data salinan dari Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Para pihak yang mengajukan penetapan *isbat* nikah adalah penggugat dengan beberapa duduk perkara. Posita dalam perkara ini adalah bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan telah pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dihadapan seorang penghulu bernama H. Putih. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali Hakim yaitu penghulu Kecamatan Tewah yang bernama H. Putih. Saksi nikahnya masing-masing bernama : a. Udan, b. Nuri, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sandung Tambun selama 4 tahun kemudian pindah ke Kelurahan Tewah hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak. Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahannya pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : /RT-03/ST/IV2019 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 Desa Sandung Tambun, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.

Petitum dalam perkara ini adalah yang pertama primer yaitu mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II

berperkara secara Prodeo, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara. Subsider pada putusan ini adalah menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bukti Surat-surat yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6210031301890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 14-07-2016, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6210036110940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 14-07-2016 (bukti P.2); fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, NIK: 6210030704140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 12-08-2016, fotokopi Akte Masuk Islam atas nama Pemohon II, Nomor: B-00 /Kua.15.10.01/BA.00/0 /20 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas tanggal 11-01-2013, fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 413/AC/2011/PA.BrB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tanggal 30-11-2011 (bukti P.5);

Bukti saksi-saksi di antaranya Udan bin Tarsit, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Komplek Tugu RT.013 RW. - No. 64 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga Pemohon II. Dan Huri bin Tarsit, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Komplek Tugu RT.013 RW. - No. 64 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga Pemohon II. Yang menjadi pokok pada permohonan dimana para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Teweh Kecamatan Gunung Mas, petugas yang menikahkan adalah pembantu penghulu bernama H. Putih dengan wali nikah adalah wali hakim, yaitu penghulu bernama H. Putih, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Udan dan Yono dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah. Berdasarkan bukti surat, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili. Berdasarkan bukti terdapat status perkawinan para Pemohon yang disimpulkan dari adanya pengakuan pihak pemerintah terhadap status para pemohon. Berdasarkan bukti, Pemohon II memeluk agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013, maka terbukti bahwa ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II sudah beragama Islam;

Berdasarkan bukti Pemohon I resmi bercerai dengan istri terdahulu sejak tanggal 09 November 2011, maka terbukti bahwa ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I sudah berstatus duda cerai dari perkawinan sebelumnya. Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan para Pemohon

Berdasarkan fakta-fakta dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada yang menghalangi keabsahan pernikahan, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah;

Majelis hakim memutuskan permohonan berdasarkan Pertimbangan hukum pada putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk sebagai berikut:

- 1) doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254
- 2) doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Mughni Juz VII halaman 18
- 3) Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Hasil Penetapan Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- 3) Biaya yang timbul adalah perkara ini sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

b. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan Isbat Nikah Siri

Hakim dalam menemukan hukumnya dapat melihat pada yurisprudensil serta pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan dapat pula berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"

Dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara *isbat* nikah ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dihubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, harus dimuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam memberikan penetapan terhadap permohonan *isbat* nikah. *Isbat* nikah jika dilihat dari sifat produknya, merupakan putusan *declatoir*, artinya putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Putusan *declatoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Dalam mempertimbangkan putusannya harus mengandung *basic reason*, yakni alasan yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan, juga tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial⁷

Berdasarkan pada pokok perkara, para pihak memohon agar ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili perkara dengan mengabulkan permohonan, menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan menetapkan biaya yang timbul

⁷ Ibid, 100

Pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon sebelumnya adalah pernikahan menurut agama Islam yang belum diurus administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahannya tidak tercatat atau yang dikenal dengan istilah nikah sirri. Berdasarkan hal tersebut, para pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim dimana telah dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 dengan menyertai beberapa pertimbangan hukum.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Pertimbangan Hukum pada putusan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn yang pertama adalah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974;

Yang kedua, hakim menggunakan pertimbangan hukum dari doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *I'anathuth Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه منحوولى وشاهدين عدول

“Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi”

Ketentuan di atas bermakna bahwa di dalam melaksanakan pernikahan, syarat sah harus dipenuhi diantaranya dengan adanya wali dan saksi. Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon, Wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita bernama H. Putih. Wali tersebut merupakan mantan pembantu penghulu KUA. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena walinya berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Dan dua orang saksi bernama Udan dan Nuri.

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Mughni Juz VII halaman 18 yang artinya:

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula aparat pemerintah yang bersedia menikahkan, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu”

Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para pemohon yang bertindak sebagai wali adalah mantan pembantu penghulu karena walinya berbeda agama dan tidak mempunyai wali yang beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim yang dilaksanakan oleh mantan pembantu penghulu tersebut, dengan maskawin berupa uang sebesar 50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nikah Siri Perspektif Kontekstual Hukum

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis) Dan Kepastian Hukum (Yuridis).

Pertimbangan hakim berawal ketika dinyatakan pemeriksaan ditutup, dan kemudian hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.⁸ Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana hakim dengan pikiran dan hati nuraninya bisa menggali fakta yang berlandaskan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta hakim dapat mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu masyarakat dan negara (undang-Undang).⁹ Sehingga hakim membutuhkan pertimbangan yang mendalam dalam menghasilkan putusan pengadilan dengan melihat pada fakta-fakta hukum agar dapat diputuskan berdasarkan pada kemanfaatan, keastian hukum dan keadilan. Landasan hakim dalam memutus perkara yang pertama adalah hukum positif dan diiringi juga apabila diperlukan dengan menggali nilai-nilai keadilan dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan merupakan wujud dari penerapan dan interpretasi kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, sumber-sumber hukum lain dan kondisi yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Sehingga Hakim tidak boleh mengeluarkan putusan semata-mata hanya mengacu pada teks perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa tetapi juga dituntut secara kontekstual menelaah dan mendalami setiap perkara.¹⁰

Isbat nikah adalah upaya untuk melegalisasi perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan namun tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dasar hukum perkara isbat nikah terdapat dalam

⁸ AL. Wisnubroto, ...h. 148

⁹ Ibid., 151

¹⁰ Menurut Faqihudin Abdul Qodir dalam Kholis Bidayati, Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019), tesis pasca sarjana (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 38

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sahnyanya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.¹¹

Perkara pada objek penelitian ini adalah legalisasi nikah sirri yang dilakukan *isbat* nikah. *Isbat* nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan perundangundangan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan maupun menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam. Halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susunan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya ketentuan pada Pasal 9. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Dan Pasal 10 merumuskan bahwa apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Kembali pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim, bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai karena pertimbangan hukum menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili yang kemudian dimuat dalam bentuk tertulis atau yang dikenal dengan putusan hakim serta dibacakan dimuka persidangan. putusan hakim menjadi pokok kajian yang penting dan harus memperhatikan segala aspek.

Aspek-aspek ini sebagaimana yang telah diusung oleh seorang pakar hukum yaitu Gustav Radbruch yang dikenal dengan teori tujuan hukum. Penetapan hakim dari kacamata teori Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan (filosofis), kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) dan kepastian

¹¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama (Jakarta; Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h.1020-1021.

hukum (yuridis). Sehingga dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yakni Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Aspek filosofis adalah aspek yang melihat pada nilai-nilai keadilan. Putusan pengadilan adalah produk hukum yang dihasilkan oleh hakim yang didasarkan pada pertimbangan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan dan kemudian diputuskan berdasarkan hukum dan keadilan. Sehingga, dalam memutus perkara, seorang hakim selain berlandaskan hukum positif, juga perlu menggali nilai-nilai keadilan dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum syara', yaitu al-Qur'an dan Hadis

Berdasarkan perkara nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum dari doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه منحوولي وشاهدين عدول
“Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi”

Hal tersebut bermakna bahwa di dalam melaksanakan pernikahan, syarat sah harus dipenuhi di antaranya dengan adanya wali dan saksi. Wali dan saksi menjadi bagian rukun dalam akad nikah mencerminkan pentingnya kedua hal tersebut agar tercipta pernikahan yang sesuai dengan syariat. Sehingga apabila tidak terpenuhi, pernikahan menjadi tidak sah. Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon, Wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita bernama H. Putih. Wali tersebut merupakan mantan pembantu penghulu KUA. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena walinya berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Dan dua orang saksi bernama Udan dan Nuri.

Pertimbangan hukum yang kedua adalah doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Mughni Juz VII halaman 18.

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula aparat pemerintah yang bersedia menikahkan, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu”

Doktrin hukum Islam di atas menjelaskan mengenai ketentuan wali nikah, dimana pada keadaan mempelai wanita tidak memiliki wali dan tidak ada aparat yang menikahkan maka bisa menunjuk wali hakim atas izin wanita.

Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para pemohon yang bertindak sebagai wali adalah mantan pembantu penghulu karena walinya berbeda agama dan tidak mempunyai wali yang beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim yang dilaksanakan oleh mantan pembantu penghulu tersebut, dengan maskawin berupa uang sebesar 50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) .

Selanjutnya adalah aspek sosiologis yang memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara

dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini bermakna bahwa dalam penerapan hukum seorang hakim hendaknya dapat mempertimbangkan hasil akhir yang berdimensi kemanfaatan dan keadilan

Isbat nikah merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan hak sebagai warga serta dapat melindungi kepentingan pihak lain. Misalnya mendapatkan perlindungan hukum bagi anak hasil kawin sirri, serta mendapatkan status hukum pernikahan, terutama apabila pasangan *isbat* masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami isteri yang nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi¹²

Aspek yuridis merupakan aspek yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Di pengadilan, Hakim harus berlandaskan hukum materil dan formilnya dalam memutuskan suatu perkara. Landasan hukum materil berisi aturan kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang wujudnya adalah perintah serta larangan. Sedangkan Hukum formil atau dikenal dengan hukum acara adalah aturan yang berisi mengenai cara-cara dalam menaati hukum perdata materil melalui hakim atau pelaksanaan hukum.¹³ Dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum materil juga diperlukan rangkaian aturan hukum formil atau dikenal juga dengan hukum acara. Sehingga dengan berlandaskan aspek yuridis maka hakim harus mampu memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara baik dari sisi materil maupun formil agar didapatkan penafsiran yang memenuhi nilai-nilai keadilan, bermanfaat, serta berkepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

Aspek yuridis pada putusan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn adalah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.¹⁴

Isbat nikah merupakan upaya dalam rangka mendapatkan akta autentik yaitu Akta Nikah. Akta Nikah telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akta ini sebagai bukti perkawinan yang sah.

Pernikahan yang dilakukan sebelumnya oleh pemohon dianggap sah walaupun tidak tercatat. Sebagaimana pada putusan disebutkan bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

¹² Ahmad Fauzi, ... 109

¹³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 108.

¹⁴ 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pertimbangan pada putusan tersebut, apabila dilihat bahwa Majelis hakim mendasarkannya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bagir Manan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. UUP menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.¹⁵

Pencatatan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatat kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum, ungkapnya. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sah suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan. Bagir Manan yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam)¹⁶

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai landasan yang kuat sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak terutama pihak yang mengajukan perkara serta lingkup yang lebih luas pada masyarakat, Negara dan Allah. Apabila upaya legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon dikabulkan, maka berpengaruh pada status pernikahan menjadi pernikahan yang telah tercatat dan berkekuatan hukum. Hal ini bermakna terdapat kekuatan pembuktian secara legal formal serta mengikatnya pada pihak-pihak yang memiliki wewenang. Serta berimplikasi yuridis terhadap beberapa hal seperti hak-hak individu terhadap pelayanan publik, perlindungan dan pelayanan hukum oleh pihak yang berwenang.

b. Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nikah Siri

Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara isbat nikah dimana pernikahan sebelumnya dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim tak resmi atau bukan penghulu KUA. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Karena wali

¹⁵ Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, h. 108

¹⁶Satriani Hasyim, Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo, tesis Pascasarjana IAIN Parepare, 2021 , h. 93-94

hakim yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali)

Namun *isbat* nikah tentu memperhatikan pernikahan yang telah terjadi sebelumnya atau pernikahan sirri yang telah dilangsungkan para pihak. *Itbat* nikah sebagaimana pada pasal 7 huruf (e) bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974. Sehingga apabila terdapat halangan perkawinan atau rukun dan syarat belum terpenuhi dalam pelaksanaannya tentu perlu ditinjau ulang untuk mengabulkan permohonan *isbat* nikah.

Kembali lagi apa yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:¹⁷

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum

Apabila melihat pada putusan yang dikeluarkan, hakim berusaha mengedepankan prinsip keadilan khususnya keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Terlihat bahwa meskipun pernikahan yang dijalankan oleh para pemohon sebelumnya terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan wali muhakkam, di mana berdasarkan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Karena wali hakim yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali) sementara wali yang ditunjuk adalah pembantu KUA. majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut. Ketentuan yang diabaikan itu adalah, tidak ada pemerintahan yang mau menikahkan. Padahal, wali nikah berkompeten menjadi salah satu syarat penting bagi tiga mazhab besar sebagai syarat sah pernikahan, selain dua saksi, dan sigat nikah. Selain itu, pada putusan *isbat* nikah tersebut, majelis hakim menyebutkan, para hakim hanya melihat pada syarat dan rukun nikah yang sudah terpenuhi atau belum. Jika tidak terpenuhi, maka hakim akan menolak permohonan *isbat* nikah tersebut.

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h.123

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut apabila ditelaah dari sisi filosofis maka terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan. Sehingga permohonan *isbat* nikah disetujui. Hakim dari sisi teori tujuan hukum telah menerapkan, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir adalah kepastian hukum

Dari sisi keadilan tercapai kemaslahatan bagi para pemohon sehingga pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dan dapat memperoleh hak sebagaimana warga Negara yang perkawinannya telah dicatatkan. Pencatatan Perkawinan bertujuan menjamin kepastian hukum perkawinan termasuk di dalamnya akibat hukum keperdataan lainnya. Serta bertujuan melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Hal ini juga berkaitan dengan aspek kemanfaatan, dimana permohonan *isbat* nikah yang dikabulkan hakim dapat berimplikasi pada diperolehnya akta nikah. Dengan dimilikinya akta tersebut maka pasangan suami istri dapat memperoleh beberapa benefit misalnya mendapatkan Kepastian Hukum Pernikahan dengan adanya pengesahan dari Kantor Urusan Agama serta Kantor Catatan Sipil karena diakui pernikahan yang sah, dimudahkan dalam hal birokrasi karena dapat memperlancar berbagai urusan yang dilakukan setelah menikah misalnya pada beberapa syarat administratif tertentu dan pasangan serta anak mendapatkan kesejahteraan dan hak sebagaimana mestinya misalnya dalam hal finansial, hak mendapatkan perlindungan bagi anak dan lain sebagainya.

Yang terakhir adalah aspek kepastian hukum. Aspek kepastian hukum penting untuk diperhatikan dan dapat diwujudkan dengan penerapan aturan aturan yang jelas.¹⁸ Kembali pada perkara yang diajukan, bahwa wali nikah yang mengijabkan adalah wali yang ditunjuk pemohon yakni seorang mantan pembantu penghulu. Tidak terdapat wali nasab karena pihak wanita memiliki orang tua yang non muslim. Namun jika merujuk pada ketentuan KHI maka hal tersebut kurang sesuai. Pada pasal 1 huruf b, KHI memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub; “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”

Hal tersebut tentunya kurang menggambarkan aspek kepastian hukum pada putusan, karena ada ketidak sesuaian dimana majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut. Ketentuan yang diabaikan itu adalah, tidak ada pemerintahan yang mau menikahkan. Padahal, wali nikah berkompeten¹⁹ menjadi salah

¹⁸ Erry Fitrya, Primadhany, "Spatial Policy In Central Borneo And The Implications For The Investment Climate." *Belom Bahadat* 11, no. 1 (2021), h. 42

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012_ h. 223

satu syarat penting bagi tiga mazhab besar sebagai syarat sah pernikahan, selain dua saksi, dan sigat nikah.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dengan kasus yang dihadapi.²⁰

Pada pertimbangannya, majelis hakim j mengutip Kitab Al-Mugni pada Bab Nikah, Pasal Wanita yang Tak Ada Wali dan Pemerintah, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali di keluarganya dan juga tidak terdapat aparat pemerintah yang bersedia menikahkan terdapat riwayat Imam Ahmad bin Hambal (Mazhab Hambali) bahwa wanita bisa menunjuk sendiri walinya. Pendapat hukum tersebut tidak tepat jika dijadikan sebagai landasan pengabulan isbat nikah karena dalam ketentuan hukum kitab yang dikutip, pemohon baru boleh menunjuk walinya sendiri jika tidak ada wakil pemerintah di daerahnya.

Jika ditelusuri lebih dalam, memang ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan seorang wanita menunjuk walinya sendiri meski ada pemerintah yang sebenarnya lebih berhak. Seperti pendapat imam al-Mawardi, wali *muhakkam* diperbolehkan jika memang kedua mempelai berada di wilayah peperangan (*dar al-harb*), atau di tempat terpencil yang sulit bagi keduanya untuk menemui hakim. Namun jika di wilayah kekuasaan Islam (*dar al-Islam*), dan keduanya masih bisa menemui pejabat hakim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dibolehkan dan dilarang. (*Al-Hawi al-Kabir*, juz 16, hal. 326.)²¹ Pendapat ini jelas membolehkan penunjukan wali oleh mempelai wanita meski ada wakil dari pemerintah yang lebih berhak. Harusnya pendapat ini yang dikutip dalam pertimbangan hukum agar antara ketetapan dan pertimbangan sesuai, sehingga ketetapan dan pengabulan isbat punya keselarasan dalam. Secara kontekstual hukum pendapat ini lebih relevan dibanding mengutip kitab al-mugni.

c. Landasan Hakim Perspektif Teori Maslahat

Kembali pada perkara yang diajukan, bahwa wali nikah yang mengijabkan adalah wali yang ditunjuk pemohon yakni seorang pembantu penghulu. Tidak terdapat wali nasab karena pihak wanita memiliki orang tua yang non muslim.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada pembahasan bab sebelumnya, maka terlihat bahwa hakim mengedepankan aspek maslahat dalam memutuskan perkara isbat nikah. Kewenangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah sebagai upaya untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia serta mampu melindungi kepentingan dan keadilan pihak lain, seperti melindungi hak anak hasil kawin sirri, melindungi status hukum jika pasangan isbat masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami isteri yang

²⁰ Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. H. 132.

²¹ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wali-muhakkam-dalam-perkawinan> diakses 1 April 2022

nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الحاكم يتبع المصلحة الراجحة

Artinya: Hakim itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat²²

Hakim dalam memutus perkara ini melihat keadilan yang lebih luas bagi para pihak, sehingga berdasarkan aspek kemaslahatan, wali hakim yang bukan penghulu KUA dapat diterima tetapi memenuhi alasan khusus seperti keterbatasan akses pelayanan dan akses pengetahuan. Pengabulan isbat nikah yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun melalui penetapan atau putusan dalam undang-undang tidak hanya dilihat dari dalil-dalil tekstualnya saja, tetapi juga memperhatikan kemaslahatannya, karena jika hanya mengandalkan dalil-dalil tekstual saja, akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kondisi yang berbeda dengan isi argumentasi. agar hukum dapat berpihak pada kebaikan dan kemanfaatan yang bersifat universal atau menyeluruh.

Dari kaidah fikih di atas, menegaskan bahwa seorang hakim dalam mengabulkan perkara harus lebih mengutamakan kemaslahatan bagi pencari keadilan khususnya dalam permohonan isbat nikah. Isbat nikah merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap. a maka Isbat nikah terpadu termasuk dalam Masalah Hajiyyat karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya

D. Kesimpulan

Berdasarkan peamaparan di atas di dapatkan bahwa pertama landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam penetapan isbat nikah siri di antaranya doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 , doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Mughni Juz VII halaman 18 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kedua, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penetapan nikah siri perspektif kontekstual hukum dapat ditinjau berdasarkan Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis) Dan Kepastian Hukum (Yuridis). Dalam pertimbangannya hakim mengedepankan aspek filosofis dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara serta prinsip keadilan khususnya keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Apabila dikritisi terdapat kelemahan pada aspek kepastian hukum karena wali yang ditunjuk adalah pembantu KUA. majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim dari sisi masalah terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan. Sehingga permohonan *isbat* nikah disetujui oleh Hakim karena melihat kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas bagi para pihak.

²² Fathurrohman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 79

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimyati, Muhammad Syatha'. *I' anatut Thalibin*. Juz IV. Mesir: Maktabah Musthafa, 2009.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. Sunan Ibnu Majah, t.tp:Daar Ihyah Kitab Arabiyah, t.th.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak. Sunan AtTirmizi, Juz 3.
- Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)*, tesis pasca sarjana. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Djamil, Fathurrohman. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Fauzi, Ahmad. "*Pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun*", Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021.
- Laili, Rika Nur dan Lukman Santoso. *Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 3 (1)*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 1992.
- Primadhany, Erry Fitrya. "SPATIAL POLICY IN CENTRAL BORNEO AND THE IMPLICATIONS FOR THE INVESTMENT CLIMATE." *Belom Bahadat* 11, no. 1 (2021).
- Putra, Yagie Sagita. *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni* Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Ramulyo, Mohd dan Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Satriani Hasyim, *Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, tesis Pascasarjana IAIN Parepare, 2021.
- Tim, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Wisnubroto, AL. *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014